



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA TRAVEL DAN KENDARAAN RODA EMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelayanan jasa angkutan bagi masyarakat, khususnya dari segi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jasa, serta untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha jasa travel dan kendaraan roda empat bagi pengusaha, perlu mengatur Izin Usaha Jasa Travel dan Kendaraan Roda Empat dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 32);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 seri E);
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA TRAVEL DAN KENDARAAN RODA EMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
4. Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan, yang selanjutnya disingkat Disparporahub, adalah Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.
5. Travel adalah pergerakan orang antara lokasi geografis yang relatif jauh, dan dapat melibatkan perjalanan dengan berjalan kaki, mobil, kereta api, kapal, pesawat, atau dengan cara lain dengan atau tanpa bagasi.
6. Kendaraan adalah alat untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
7. Kendaraan roda empat adalah alat untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang dijalankan dengan mesin dan mempunyai jumlah roda 4 (empat)
8. Usaha Jasa Travel dan Kendaraan Roda Empat adalah pelayanan jasa angkutan orang dan atau/barang yang mempunyai asal dan/atau tujuan yang tidak tetap dengan jadwal tertentu.
9. Izin Usaha Jasa Travel dan Kendaraan Roda Empat adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha travel yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Izin Usaha Jasa Travel dan Kendaraan Roda Empat.
10. Awak adalah pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan.

BAB II
PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TRAVEL

Pasal 2

- (1) Pendaftaran Izin Usaha Jasa Travel dan Kendaraan Roda Empat ditujukan kepada Bupati melalui KP2T.
- (2) Kegiatan Usaha Jasa Travel dan Kendaraan Roda Empat dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk...

- (3) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha Jasa Travel dan Kendaraan Roda Empat dengan kepemilikan minimal 2 (dua) unit kendaraan.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (5) Pengusaha wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlakunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III TATA CARA DAN MEKANISME PENDAFTARAN

Pasal 3

- (1) Permohonan izin usaha jasa travel dan kendaraan roda empat diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada Bupati melalui KP2T setelah mendapatkan rekomendasi dari Disparporahub.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan izin usaha travel terdiri dari :
 - a. mengisi Formulir permohonan bermaterai;
 - b. foto kopi identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. foto kopi akta pendirian badan usaha bagi yang berbentuk badan usaha;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan/atau Izin Gangguan/HO, dengan kepemilikan minimal 5 (lima) unit kendaraan;
 - f. gambar denah ruang/tempat usaha
 - g. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
 - h. rekomendasi Disparporahub.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan memperlihatkan dokumen asli atau foto kopi yang telah dilegalisasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (5) Pengajuan dilengkapi dengan surat pernyataan dari pemohon bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah benar dan absah.
- (6) Berkas diterima, diteliti dan dievaluasi oleh petugas KP2T.
- (7) Izin usaha yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KP2T paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

BAB III...

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 4

Pengusaha yang sudah mendapatkan izin usaha jasa travel dan kendaraan roda empat, diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan usaha jasa travel dan kendaraan roda empat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki dan menguasai kendaraan sesuai peruntukan dengan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
- d. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan atau garasi;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
- f. memiliki awak kendaraan yang beroperasi yang memiliki kualifikasi di bidang angkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBATALAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembatalan apabila :
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus selama jangka waktu 1 (satu) bulan atau lebih;
 - c. pengusaha membubarkan usahanya.
- (2) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Izin Usaha Jasa Travel dan Kendaraan Roda Empat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati menugaskan Kepala KP2T untuk melakukan pelaksanaan dan pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Izin Usaha Jasa Travel dan Kendaraan Roda Empat.

BAB VII...

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 7

- (1) Pengusaha yang melakukan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis sampai dengan pembatalan Izin Usaha Jasa Travel dan Kendaraan Roda Empat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Februari 2015


BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 7